

# PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN MERCHANDISE MUSISI LOKAL DI INDONESIA

Allyfa Arbina

E-mail: olivearbina@student.uns.ac.id

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pujiyono

E-mail: pujifhuns@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## Article Information

**Keywords:** Copyright; Legal Protection; Merchandise; Piracy

**Kata Kunci:** Hak Cipta; Merchandise; Pembajakan; Perlindungan Hukum

---

## Abstract

*This articles examines and describes how copyright protection for piracy in the merchandise industry that is produced by the local musicians. This study uses the empirical legal research method with descriptive research. The approach in this study is qualitative. Types and sources of data used are primary data, interview results, and secondary data in the form of primary legal materials namely statutory legislation and secondary legal material such as books, journals, articles, scientific papers, and relevant research results. Based on research and discussion, it shows that piracy for merchandise produced by local musicians is carried out not only by duplicating the existing artwork but also modify it. In this case, Act Number 28 of 2014 concerning Copyright provides two types of legal protection, namely Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection. If there is any piracy in the merchandise that they created, as a copyright owners musician can take several legal steps, such as criminal law and civil law legal steps.*

## Abstrak:

Artikel ini mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana perlindungan hak cipta bagi musisi yang memproduksi *merchandise* apabila ditemukan pembajakan dari motif gambar yang ada di dalam *merchandise* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah dan hasil penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, menunjukkan bahwa pembajakan terhadap *merchandise* yang diproduksi oleh musisi lokal, dilakukan bukan hanya dengan meniru motif gambar yang ada tetapi juga memodifikasi gambar yang ditiru tersebut. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan

perlindungan hukum represif. Apabila musisi sebagai pemilik hak cipta menemukan adanya pembajakan terhadap motif gambar yang ada di dalam *merchandise* yang diciptakannya dapat melakukan beberapa langkah hukum yaitu langkah hukum pidana, dan langkah hukum perdata.

---

## A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam kini tidak lagi mengandalkan *royalty* dari penjualan album fisik sebagai sumber pendapatan utama tetapi lebih mengandalkan penjualan *merchandise* dan juga konser sebagai sumber pendapatan agar tetap dapat bertahan dalam industri musik.

*Merchandise* pada dasarnya mengandung karya yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian yang sangat penting dan mendapat perhatian dalam perkembangan ekonomi nasional dan internasional (Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, 2013 : 12). Kekayaan intelektual dapat dianalogikan sebagai benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan benda material bentuk jelmaan HKI (Fajar, 2016:2). Motif gambar yang ada di dalam sebuah *merchandise* dilindungi dalam hak cipta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap sebuah karya cipta dibutuhkan karena dalam menciptakan sebuah karya dibutuhkan kreativitas, dana, dan waktu yang tidak sedikit begitupun dengan menciptakan motif gambar yang ada di dalam sebuah *merchandise*. Gambar tersebut tidak hanya memiliki arti fisik tetapi juga memiliki makna yang lebih mendalam sehingga dibutuhkan perlindungan hak cipta salah satunya dengan mencatatkan karya tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar menjadi karya intelektual yang berkepastian hukum (Muchtar, 2019:153).

Penjualan *merchandise* bajakan yang semakin sering ditemui di beberapa situs belanja online serta perkembangan teknologi yang semakin pesat menunjukkan bahwa peraturan yang ada hingga saat ini masih belum memberikan penghargaan dan perlindungan atas hak cipta karya serta belum tampaknya pengayoman dan perlindungan hukum yang maksimal kepada para produsen, pencipta serta karya ekonomi kreatif. Saat ini para musisi sebagai pemegang hak eksklusif masih kesulitan menelusuri dan menindak lanjuti produsen-produsen yang memproduksi *merchandise* bajakan tersebut serta bentuk sengketa hak cipta yang masih berbentuk sebagai delik aduan.

Hal ini pun juga dipengaruhi dengan kurangnya apresiasi terhadap suatu karya cipta dan kebiasaan masyarakat yang belum begitu paham terhadap Hak Kekayaan Intelektual sehingga lebih senang menggunakan produk bajakan. Padahal dengan membeli produk-produk palsu

tersebut, masyarakat juga merugikan dirinya sendiri karena kualitas produk yang lebih rendah sehingga tak heran pada 2016 menurut lembaga pengawasan dari Amerika Serikat, *United States Trade Representative* (USTR) Indonesia masuk jajaran 4 besar negara dengan kasus pembajakan hak kekayaan intelektual terbanyak di seluruh dunia. Keadaan ini tentunya sangat merugikan bagi para karena pada hakekat nilai ekonomi dalam hak cipta memberikan perlindungan bagi pencipta untuk menikmati secara materiil jerih payahnya dari karya cipta tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka artikel ini akan membahas mengenai perlindungan hak cipta bagi musisi-musisi lokal di Indonesia yang memproduksi *merchandise* dan karya ciptanya tersebut dibajak tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan berupa data primer yaitu hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, hasil penelitian yang relevan, dan sumber lainnya yang dapat mendukung penelitian ini. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, yaitu mengenai bagaimana hukum seharusnya dapat dilaksanakan sebagaimana sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang sudah diatur. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum dengan tahap yang diawali dengan reduksi data, penyajian data dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terhadap *Merchandise* yang diproduksi oleh Musisi Lokal di Indonesia

Dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi salah satunya meliputi karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase termasuk motif gambar yang ada di dalam *merchandise*. Tidak hanya rilisan fisik saja yang kerap kali menjadi korban pembajakan tetapi juga terhadap *merchandise* yang diproduksi oleh musisi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat oknum pembajak ini semakin mudah untuk menyalin, menggandakan, dan menyebarkan produk bajakannya. Pelanggaran hak cipta yang dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari mempunyai dampak yang signifikan antara lain:

- a. Merusak tatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, dan sosial budaya
- b. Mengakibatkan lesunya hasrat untuk berkarya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
- c. Berkurangnya penghasilan atau pemasukan negara berupa pajak penghasilan yang seharusnya dibayar oleh pencipta atau pemegang hak cipta (Hanafi, 2014: 189)

Pembajakan dalam bentuk apapun merupakan sebuah perbuatan melawan hukum atau pidana. Adanya pembajakan atau penggandaan ini akan melanggar hak-hak ekonomi dan hak moral karena di dalamnya terdapat eksploitasi dari kedua hak tersebut. Hak-hak para pencipta dan pemegang hak cipta akan dirampas, terlebih dengan adanya perampasan tersebut dapat mematikan dan membatasi semangat seseorang untuk menciptakan suatu karya cipta. Hal ini pun sejalan dengan *reward theory* yang memiliki makna mendalam terhadap pengakuan karya intelektual yang dihasilkan oleh penemu, pencipta atau pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya (Sudaryat, 2010: 18-19).

Banyak pelanggaran hak cipta di negara Indonesia juga disebabkan undang-undang yang ada sebagai hukum tertulis masih kurang dipahami masyarakat. Undang-undang dibuat oleh sekelompok orang, masyarakat kurang berminat membaca peraturan dan minimnya penyuluhan hukum (Mashdurotun, 2012: 79). Pembajakan dalam *merchandise* saat ini beragam bentuknya, tetapi yang umum digunakan adalah duplikasi, dimana gambar (*artwork*) yang ada di dalam sebuah *merchandise* akan diproduksi dan diperdagangkan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Biasanya produk ini akan dikemas sedemikian rupa sehingga akan sangat mirip dengan produk aslinya. Bentuk lain yang juga dapat ditemui adalah pembuat *merchandise* bajakan ini menduplikasi bagian gambar tertentu yang menjadi ciri khas dari sebuah *merchandise* tersebut tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta dan digabungkan dengan gambar lain atau dimodifikasi sedemikian rupa sehingga berbeda dengan produk aslinya.

Salah satu musisi Indonesia yang kerap menemui *merchandisenya* dipalsukan adalah *group band* Seringai. Grup music yang beraliran metal ini dibentuk tahun 2002 dan cukup sering memproduksi *merchandise*. Menurut sang vokalis, Arian Arifin di tahun 2016 pada saat mengisi acara di Purwokerto, beliau sempat menemui pedagang yang memalsukan *merchandise* group bandnya. *Merchandise* yang dijual beragam bentuknya mulai dari *t-shirt* yang sama persis dengan *official merchandise* yang diproduksi oleh bandnya hingga beberapa barang lain yang merupakan hasil modifikasi. Selain itu harga yang ditawarkan oleh penjual *merchandise* bajakan tersebut juga hanya berbeda beberapa puluh ribu dengan harga asli *merchandise* yang diproduksinya dan tentu dengan kualitas *t-shirt* dan hasil sablon yang jauh lebih buruk dibandingkan dengan barang yang asli. (Hasil wawancara tanggal 12 April 2021)

Dari bentuk-bentuk pembajakan tersebut secara yuridis hukum hak cipta melanggar ketentuan hak ekonomi dan hak moral yang ada di dalam hak cipta karena menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta dan memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan poluaritas musisi tersebut. Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta pada Pasal 9 ayat (1) huruf (i) (penyewaan Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta) untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling besar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Apabila orang tersebut memenuhi ketentuan yang ada di dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta akan dikenakan sanksi:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Sehingga apabila produsen tersebut memproduksi dan menggandakan *merchandise* dengan gambar yang dimiliki oleh seorang musisi tanpa adanya izin untuk mendapatkan keuntungan ekonomi akan melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) karena merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hak cipta merupakan hak eksklusif yaitu sebuah hak eksklusif yang diberikan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa adanya izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Sanksi pidana dan denda juga bukan hanya dikenakan kepada produsen yang memproduksi *merchandise* tanpa izin tetapi juga akan dikenakan kepada pengelola tempat perdagangan. Menurut Pasal 114 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pengelola tempat perdagangan yang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya dan akan dipidana denda paling banyak Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Official Merchandise Musisi Lokal di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum yang pasti dan penegakan hukum yang efektif adalah merupakan hal esensial bagi pencipta karena diberikan pengakuan (hak moral) dan penghargaan yang layak (hak ekonomi) (Rinto, 2004:332). Pada kasus yang diangkat oleh penulis karya seni gambar yang ada di dalam *merchandise* diwujudkan dalam media konvensional seperti kaos, tas, dan barang-barang fungsional lain yang dapat dilihat dan diraba secara kasat mata. Ketika karya cipta tersebut telah memiliki wujud yang nyata tentunya akan rentan dengan pelanggaran sehingga terdapat bentuk dua perlindungan lain yang diberikan oleh hak cipta yaitu:

### a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum hadir sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta. Upaya preventif dapat diwujudkan dalam melakukan pencatatan karya cipta.

Saat ini istilah pencatatan lebih sering digunakan dibanding pendaftaran karena proses pendaftaran dinilai kurang efektif dan memakan waktu yang cukup Panjang. Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten, dan Hak Merek Departemen Kehakiman dan HAM. Walaupun setiap karya cipta yang telah diwujudkan atau diekspresikan telah mendapatkan perlindungan hukum secara otomatis tetapi pencatatan karya cipta disarankan dan cukup penting dilakukan agar apabila dikemudian hari terdapat sengketa akan mempermudah dalam pembuktian di pengadilan. Selain mempermudah pembuktian, pencatatan suatu karya cipta juga memberikan kepastian. Menurut Prof. Mariam Darus, pendaftaran tidak hanya mengandung arti memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi menciptakan hak kebendaan (Sahidin, 2010:92)

Upaya lain yang dapat dilakukan pencipta dalam meminimalisir angka pembajakan adalah dengan membuat perjanjian lisensi dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kerjasama. Pemberian lisensi menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diberikan berdasarkan perjanjian tertulis sehingga perjanjian lisensi hak cipta tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian lain yang ada di dalam hukum perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihaknya. Perjanjian adalah seperangkat janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya (Soedjono, 2003:32).

Adapun akibat dari pemberian lisensi ini menurut Pasal 45 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pemberian lisensi harus dituangkan dalam bentuk surat perjanjian lisensi disertai dengan kewajiban pembayaran *royalty* kepada pemegang hak cipta selaku pemberi lisensi. Dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa kewajiban penerima lisensi untuk memberikan *royalty* kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi. Besaran *royalty* yang harus dibayarkan oleh penerima lisensi disepakati dalam perjanjian lisensi. Dalam sebuah perjanjian lisensi biasanya memuat ketentuan mengenai para pihak, objek yang dilisensikan, ketentuan teknis, bentuk pengawasan, jangka waktu, royalti, pilihan hukum dan ketentuan penutup (Inge dan Sulasno, 2012:3).

b. Perlindungan hukum represif

Upaya perlindungan hukum represif adalah upaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa setelah dilakukannya penindakan atau upaya hukum. Upaya yang dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penangkapan, penyidikan hingga tahap peradilan yang akan diputus oleh hakim. Adapun penyelesaian sengketa dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui jalur litigasi ataupun non litigasi. Apabila jalur mediasi tidak juga

memberikan keputusan atas sengketa yang terjadi, pemilik hak cipta yang merasa haknya dilanggar dapat melakukan tuntutan pidana ataupun perdata.

Dalam hukum perdata, pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga. Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui sistem hukum perdata apabila terjadi perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi dari perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pemilik hak cipta dan pihak lain yang diberikan lisensi. Proses pengajuan gugatan kepada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Gugatan ini wajib diputus dalam kurun waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan niaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada proses ini pemegang hak cipta juga dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan putusan sementara sebagaimana yang dijelaskan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan dikeluarkannya putusan sementara dimaksudkan agar mencegah kerugian yang lebih besar terhadap pihak yang merasa dirugikan.

Selain dapat melakukan langkah hukum perdata, para pencipta yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur pidana. Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tidak dijelaskan secara implisit mengenai jenis tindak pidana hak cipta tetapi hanya menjelaskan mengenai ketentuan pidana yang akan dijatuhi apabila ditemukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta acaman pidana dapat dilihat dari pasal 112 hingga pasal 119. Dari delapan pasal tersebut, di dalamnya menetapkan bahwa siapa saja dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan atau mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan atau gambar pertunjukan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Apabila ditemukan pelanggaran seperti yang tercantum dalam Pasal 112 hingga Pasal 119 pemilik hak cipta dapat melakukan upaya hukum dengan melaporkan tindakan tersebut kepada kepolisian ataupun melalui Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik dan berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). DJKI juga memberikan bantuan upaya hukum, menurut penjelasan Bapak Achmad Iqbal Taufiq selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (Hasil wawancara 5 April 2021) peran pemerintah yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila terdapat sebuah sengketa, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual hanya dapat melakukan pendampingan sebagai saksi ahli baik di tingkat penyidikan maupun persidangan. Selain itu Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberantas pembajakan karya cipta yang dilakukan secara online. Penutupan konten yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Bersama, Menteri Hukum HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun

2015 tanggal 2 Juli 2015 dan No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

#### **D. Simpulan**

1. Pembajakan terhadap *merchandise* musisi lokal merupakan tindakan yang melanggar hak ekonomi dan hak moral dari musisi sebagai pencipta. Pelanggaran dilakukan dalam berbagai macam, seperti menduplikasi motif gambar yang ada di dalam sebuah *merchandise* dan mengemasnya dengan sedemikian rupa sehingga pembeli secara kasat mata susah membedakan dengan *merchandise* asli serta dijual dengan harga yang mirip tetapi dengan kualitas yang jauh di bawah kualitas *merchandise* asli. Selain itu juga melakukan pembajakan dengan memodifikasi motif gambar yang ada di dalam sebuah *merchandise*. Hal ini tentunya dilakukan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dapat dibagi menjadi perlindungan hukum preventif sebagai upaya mencegah adanya pelanggaran terhadap hak cipta dengan melakukan pencatatan hak cipta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan memberikan pihak lain izin untuk menggunakan karya ciptanya dengan membuat perjanjian lisensi. Selain itu perlindungan yang diberikan adalah perlindungan hukum represif sebagai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Apabila mediasi gagal dilakukan, pemilik hak cipta dapat melakukan tuntutan pidana melalui Pengadilan Niaga dan tuntutan pidana dengan melaporkan kepada Kepolisian maupun Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberikan wewenang sebagai penyidik.

#### **E. Saran**

1. Bagi musisi sebagai pemilik hak cipta untuk mendaftarkan ciptaanya agar apabila terdapat sengketa ataupun ditemukan pembajakan, pencipta telah memiliki bukti yang kuat di mata hukum serta menyelesaikan bentuk pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk men sosialisasikan mengenai perlindungan *merchandise* kepada komunitas musisi lokal di Indonesia.

#### **F. Daftar Pustaka**

##### **Buku**

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 2013. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Sudaryat Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual "Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang Berlaku"*. Bandung: Oase Media.

OK Sahidin. H. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo.



## **Jurnal**

- Anis Mashdurohatun. 2012. “Problematika Perlindungan Hak Cipta di Indonesia”. *Jurnal Yustisia* Vol.1 No.1 Januari – April 2012, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Fajar Alamsyah A. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Indonesia”. *JOM* Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Hanafi. 2014. “Tindak Pidana Hak Cipta dalam Problematika Penegakan Hukumnya”. Insan Budi Maulana. *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual 1*, Jakarta: UII Yogyakarta dan Yayasan Klinik HAKI.
- I Ketut Westra. 2020. “Penerapan Delik Aduan dalam Pelanggaran Hak Cipta Pada *T-Shirt* yang dikeluarkan Joger Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”. *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8 No. 2, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Inge Dwisvimiar, Sulasno. 2012. “Lisensi Hak Keyaan Intelektual dalam Prespektif Hukum Perjanjian di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Negara*, Vol. 4 No. 1, Banten: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Muchtar A. H. Labetubun. 2019. “Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian *Overlapping* Hak Cipta dan Merek)”. *Jurnal Adhaper*, Vol. 5 No. 1, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Menteri Bersama, Menteri Hukum HAM RI dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2015 Tanggal 2 Juli 2015 dan No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau Hak Akses pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.